



MENGEDEPANKAN PEMBINAAN: Pemerintah telah mengeluarkan regulasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Pengawasan Perizinan Berusaha di DIY dilaksanakan secara terintegrasi antara DPPM DIY sebagai Koordinator dengan OPD terkait.

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lakukan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha secara Terintegrasi

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Itu tertuang dalam dua aturan.

PERTAMA, Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kedua, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Menindaklanjuti itu Pemda DIY telah menerbitkan Keputusan Gubernur DIY No. 39/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko di DIY Tahun Anggaran (TA) 2022. Selanjutnya, terbit Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY No. 700/01800 tentang Susunan Personalia Tim Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di DIY TA 2022. Keputusan itu mengalami perubahan dengan Keputusan Kepala DPPM No. 700/02746.

"Walaupun namanya pengawasan, tapi harus tetap mengedepankan pembinaan dan jangan membuat takut para pelaku usaha," pesan Kepala DPPM DIY Agus Priono. Pesan itu disampaikan Agus kepada tim pelaksana pengawasan.

DPPM DIY bertindak sebagai koordinator. Dalam inspeksi itu tim telah mengantongi daftar kegiatan usaha yang menjadi target pengawasan. Kegiatan usaha yang akan diinspeksi kemudian dikonfirmasi. Berikutnya dilakukan pengawasan secara bersama-sama ke perusahaan.

Kemudian dibuat berita acara pemeriksaan (BAP). Dokumen ditandatangani perwakilan pelaku usaha dan tim pengawasan. Selama pengawasan yang berlangsung di TA 2022 tak ada pelaku usaha yang menolak menandatangani BAP. Materi BAP memuat penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha. Aspek penilaian kepatuhan meliputi kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif.

Agus menambahkan, pengawasan terbagi menjadi dua. Pengawasan rutin yang terjadwal pada periode tertentu secara berkelanjutan. Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha.

Kedua, pengawasan insidental. Dilakukan bila ada pengaduan masyarakat. Pengaduan dan/atau kebutuhan dari pelaku usaha. Ada indikasi pelaku usaha melakukan kegiatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

"Atau kebutuhan mendesak karena terjadi pencemaran lingkungan. Hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat, meng-

ganggu perekonomian nasional maupun daerah," jelas pria asal Magelang ini.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan bidang koordinasi penanaman modal atas pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha melalui sistem OSS. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) provinsi untuk perizinan berusaha yang menjadi kewenangan provinsi.

Begitu pula DPMPSTP kabupaten/kota. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Pelaksanaan pengawasan direncanakan secara terkoordinasi. Perencanaannya disusun melalui sistem OSS. Berikutnya BAP hasil dari pengawasan wajib diunggah ke dalam sub sistem pengawasan di OSS.

Anggota Komisi B DPRD DIY Boedi Dewantoro berharap pengawasan dilakukan secara terbuka dan transparan. Ini demi menjaga akuntabilitas publik. Bahkan bila perlu dia minta agar hasil pengawasan DPPM DIY terhadap para pelaku usaha sepanjang 2022 bisa disampaikan ke publik.

"Mana saja yang patuh dan mana saja yang belum sesuai. Yang tertib diberikan apresiasi. Bagi yang belum sesuai diadakan pembinaan. Semua ini demi menjaga iklim usaha," pinta Boedi. (kus/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005